

**EFEKTIVITAS *TAX AMNESTY* UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN NEGARA DAN RASIO PAJAK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Nama : Amelia Apriliani**

**NIM : 222016255**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *TAX AMNESTY* UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN NEGARA DAN RASIO PAJAK DI INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Amelia Apriliani**

**NIM : 222016255**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Apriliani  
NIM : 222016255  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Efektivitas *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan  
Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Amelia Apriliani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Efektivitas *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan  
Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia  
Nama : Amelia Apriliani  
NIM : 222016255  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, Agustus 2020

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Sunardi, Drs. S.E. M.Si  
NIDN/NBM: 0206046303/784021



Gumulya Sonny Marcel, k.SE. M.Si  
NIDN/NBM: 0226068802/851119

Mengetahui,  
Dekan u.b.  
Ketua Program Studi Akuntansi



  
Betri, SE, M.Si, Ak. C.A  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto:*

*“ Sukses adalah guru yang buruk,*

*“ Sukses menggoda orang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka Tidak dapat gagal*

*(Amelia Apriliani)*

*Terucap Syukur Kepada-mu ya Allah:*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Bapak dan Ibuku Tercinta*
- 2. Keluarga Besarku Tercinta*
- 3. Saudara-Saudaraku Boy Sandi, Abendi yang selalu menginspirasi*
- 4. Pembimbing Skripsiku*
- 5. Almamater yang ku banggakan*

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, tak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia\_Nayalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Efektivitas *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia”, sebagai syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan tenaga yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin tersusun sebagaimana mestinya.

Dengan penuh dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada ibunda saya Pelita wati dan Ayahanda saya Sarnubi serta keluarga tercinta atas doa dan bantuan yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Drs, Sunardi. S.E,M.Si dan Bapak Gumulya Sonny Marcel,k,S.E,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain itu ucapan terimah kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, S.E.M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak DRS. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri, S.E, M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,MSi selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran perhatian dan masukan saya ucapkan terimah kasih

Palembang, September 2020  
Penulis

Amelia Apriliani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Efektivitas .....	11
2. <i>Tax Amnesty</i> .....	13
a. Manfaat <i>Tax Amnesty</i> .....	14
b. Jenis-Jenis <i>Tax Amnesty</i> .....	15
c. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	16
d. Dampak <i>Tax Amnesty</i> .....	17
e. Kelemahan <i>Tax Amnesty</i> .....	18
f. Kelebihan <i>Tax Amnesty</i> .....	19
3. Penerimaan Pajak .....	19
4. Tax Rasio/Rasio Pajak .....	21
B. Penelitian Sebelumnya .....	23

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Operasional Variabel .....	27
D. Data Yang Diperlukan .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	31
1. Sejarah Umum Efektivitas Tax Amnesty Pendapatan Negara dan Rasio Pajak di Indonesia .....	31
2. Visi dan Misi .....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	44
1. Efektivitas <i>Tax Amnesty</i> .....	44
2. Menganalisis Pendapatan Negara .....	48
3. Rasio Pajak/Tax Ratio .....	51

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> dan Realisasi	
Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> .....	5
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Negara Dalam Ribuan .....	8
Tabel III.1 Operasional Variabel .....	27
Tabel IV.4 Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> dan Realisasi	
Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> .....	45
Tabel IV.5 Realisasi Pendapatan Negara Ribuan Tahun 2015-2018 .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1    Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2    Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3    Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal AL-Qur'an
- Lampiran 4    Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 5    Fotocopy Sertifikat PKL
- Lampiran 6    Fotocopy Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 7    Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 8    Fotocopy Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 9    Fotocopy Plagiarism
- Lampiran 10   Fotocopy Abstract
- Lampiran 11   Fotocopy Biodata Penulis

## Abstrak

### **Amelia Apriliani/222016255/2020.Efektivitas *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia**

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui efektivitas *tax amnesty* Dan Rasio Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi penyelenggaraan *tax amnesty* Pendapatan Negara dan Rasio Pajak di Indonesia. Metode pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis dokumentasi penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak efektifnya Pendapatan Negara Sesudah *tax amnesty* dan Hasil lain menunjukkan bahwa menurunnya Rasio Pajak Sesudah *tax amnesty* yang berstatus Di Indonesia.

**Kata kunci:** *Tax Amnesty*

*Abstract*

*Amelia Apriliani / 222016255/2020. The Effectiveness of Tax Amnesty to Increase State Income and Tax Ratios in Indonesia*

*This study aimed to determine the effectiveness of tax amnesty and tax ratios to increase state income in Indonesia. This study was descriptive research. The data used was secondary data in the form of an evaluation of the implementation of the tax amnesty on State Income and the Tax Ratio in Indonesia. The data collection method in this study was documentation analysis. The result of this study showed that there was ineffective state income after tax amnesty and other results showed that there was a decline in the tax ratio after tax amnesty which has status in Indonesia.*

**Keywords:** *Tax Amnesty*

PENGESAHAN

NO. 296 Abstrak LKUMP 18 / 20

Telah di Korkas oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sasaran utama dari kegiatan keuangan negara Indonesia di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dari data yang didapatkan kementerian perindustrian Republik Indonesia sektor industri pengelolaan mencapai meningkat besar di tahun 2015, meskipun lebih kecil dibandingkan di mana tingkat ekspor industri pengelolaan. Sedangkan tingkat impor pada tahun 2015 mengalami penurunan di tahun 2016 hal ini menjadi salah satu indikator bahwa tingkat pertumbuhan industri di Indonesia mengalami perbaikan setelah penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 2015. Peningkatan populasi usaha ini seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat yang masuk ke kas negara berdasarkan undang-undang (sifat memaksa) tanpa jasa imbal balik yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran kepentingan umum sumber utama dari salah satu negara berkembang yang tingkat perekonomiannya rendah. Pendapatan negara berasal dari pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontrapertasi secara langsung kepada warga negaranya.

Pajak sebagai penerimaan negara harus dinilai positif, karena melalui pajak kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan dan pengembangan negara berasal dari yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan negara

berasal dari masyarakat sendiri bukan dari bantuan negara lain. Keadaan yang seperti ini akan berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. yang memiliki peran strategis ini seharusnya mendapatkan perhatian yang penting dari masyarakat. Purnawati (2014) menyatakan bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (*benefit principle*) yaitu diharapkan manfaat lebih tinggi dibandingkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan (*equity principle*). Dibayar dengan cara menekan beban pajak.

Direktorat Jenderal pajak (DJP), kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak migas 2014 tetapi untuk realisasi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi (Huslin, 2015). seperti yang disampaikan oleh wakil menteri keuangan, Mardiasmo, bahwa setoran pajak dari wajib pajak dari kalangan non-karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Huslin, 2015).

Dari kementerian mengenai APBN tahun 2016 Lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Target ini bersumber dari penerimaan perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan dan penerimaan negara non – pajak rasio penerimaan Negara terhadap PRDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 (APBN, 2016).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur Aisyah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* pada tanggal 30 September pada tahun 2016 yaitu 62,41% atau hanya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan,

dari perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak tahun 2015. Dari kedua analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pengindaran pajak di Indonesia.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa *tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

*Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dengan melakukan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan jumlah tertentu dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak pernah patuh terhadap pajak menjadi patuh. Selain itu juga berlaku di Indonesia pada tahun 1964. Di era pemerintahan Soekarno, kebijakan ini dikeluarkan untuk mengembalikan dalam revolusi pada saat itu *Tax amnesty* tidak berjalan dengan baik sehingga dilakukan kembali pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ini *tax amnesty* selain untuk memperoleh dan meningkatkan penerimaan pajak juga mengubah sistem perpajakan yang berlaku, yaitu dari *official assesment system* perhitungan besar pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri namun *tax amnesty* yang dilakukan pada tahun 1984 masih belum sempurna. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan undang – undang *tax amnesty* No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Langkah yang diterapkan pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan

perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai (APBN,2016).

Undang-undang pengampunan pajak memiliki tujuan untuk mendorong tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar Negeri diharapkan dapat kembali ke indonesia dengan membawa keuangannya di dalam negeri, hal ini dilakukan karena banyak warga negara indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Data Direktorat Jenderal Pajak Fakta yang terjadi, kewenangan diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak untuk perpajakannya di indonesia, justru itu membuat pajak yang lebih mudah untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya terdaftar. Tingkat kepatuhan wajib orang pribadi dan penjelasan diatas terkait upaya yang dilakukan oleh *accubt resentative*.

Mattiello (2005) menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* mempunyai manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak sudah di laporkan kepada pemerintah di tahun sebelumnya.

Berbeda dengan halnya, dengan penerapan adanya sesudah dan sebelum *tax amnesty* wajib pajak bisa menerapkan *tax amnesty* dengan menggunakan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku sesuai secara komprehensif. Kemudian *tax amnesty* menjelaskan adanya sebelum dan sesudah *tax amnesty* di indonesia pada tahun 2015 dan 2016

Tabel 1.1

Target Penerimaan *Tax Amnesty* dan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*

Sebelum <i>TaxAmnesty</i>	Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>
2014	274.693.130.000	205.570.654.060
2015	373.620.940.000	446.499.464.507
Sesudah <i>Tax Amnesty</i>		
2016	494.949.043.010	547.517.058.253
2017	410.099.969.000	417.320.233.307

Sumber : Artikel arisma (2016)

Berdasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa jumlah Target penerimaan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan pada tahun 2014 sementara itu jumlah Target penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* mengalami penurunan pada tahun 2015 target penerimaan *Tax Amnesty* pada tahun 2014 sebesar Rp. 274.693.130.000 pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar RP. 373.620.940.000 tetapi sesudah *tax amnesty* pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar RP. 494.949.043.010 tetapi terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar RP. 410.099.969.000 sedangkan realisasi penerimaan *tax amnesty* pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar RP. 205.570.654.060 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar RP. 446.499.464.507 sedangkan pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar RP. 547.517.058.253 sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat rendah sebesar RP. 417.320.233.302 hal ini menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil dalam meningkatkan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*.

Pendapatan Negara saat membahas tema mengenai sumber pendapatan negara biasanya orang langsung menghubungkannya dengan pajak. Tapi jika sumber pendapatan negara bukan hanya pajak untuk membiaya pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Pajak memang salah satu sumber pendapatan negara yang punya sumbangsih besar. Tapi, beberapa sumber pendapatan negara juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Lantas, apa saja sumber pendapatan negara saat ini? Pendapatan negara dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang bahwa keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta hibah dari dalam dan luar negeri. Dari tiga penjelasan tersebut disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lambung penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh kementerian keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat (<http://www.pendapatan-negara.finance.detik.com/kemenkeu>).

Pada dasarnya, dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan negara adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara.
2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu.
3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu
4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor.
5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara.
6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara.

7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain.
8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.
9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar Negara.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Pendapatan Negara Dalam Ribuan**

Tahun	Penerimaan Pajak	Jumlah Pendapatan Negara
2015	873.873.892.399	2.210.599.653.369
2016	980.518.133..319	1.338.109.629.172
2017	856.143.011.143	1.325.551.137.865
2018	847.435.059.435	1.225.420.133.835

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.2 tersebut terlihat masih ada jumlah pendapatan negara yang kecil yang menggambarkan negara tersebut cenderung kurang dalam mengungkapkan penerimaan pajak. Masih terdapat negara tersebut kurangnya atas keterbatasan dalam menyelesaikan kegiatan dan memperoleh penerimaan pajak negara yang tidak lanjut terhadap temuan pendapatan negara yang tidak lanjuti maka semakin rendah pula jumlah pendapatan negara maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan penerimaan pajak di negara beberapa negara belum memiliki peraturan negara tentang konsultasi pajak dan pelayanan pajak. Belum ada peraturan tersebut menandakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan proses pelayanan, sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi dengan konsul pajak dan batasan terkait hak dan kewajiban. Rendahnya jumlah

pendapatan negara di beberapa negara dapat memungkinkan terjadinya tinggi tingkat kebocoran RAPBN, menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam negara di indonesia tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Efektivitas *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dan Rasio Pajak Di Indonesia**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas *Tax Amnesty* dan rasio pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *Tax amnesty* dan rasio pajak untuk meningkatkan pendapatan negara di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang *tax amnesty* dan rasio pajak di Indonesia.

##### 2. Bagi masyarakat di indonesia

Di harapkan memberikan informasi tentang pajak, *tax amnesty* dalam pelaksanaan pajak khususnya untuk meningkatkan pendapatan negara di Indonesia.

##### 3. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama dalam melalui mengembangkan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan negara di indonesia agar efektif.

#### 4. Bagi Almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralina Trisnawati. 2014.. **Akuntansi perpajakan**. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Bagiada, 1 made dan 1 Nyoman Darmaysa.2016. **Tax Amnesty upaya Membangun kepatuhan sukarela**. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Akuntansi V,Mei.
- Fflorentin Listyaningtyas Ellya, 2008. **Efektitivitas pelaksanaan pemeriksaan negara dari sektor pajak (studi kasus di kpp tulungagung)**.
- Heryanto. M.,& Toly A.A (2013) **pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan Sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama surabaya**.
- Huslin, D. (2015). **Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan)**.
- Mardiasmo .2011. perpajakan.Edisi Revisi 2014.
- Mardiasmo.2015 perpajakan indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukarromah, Awwaliyatul, dkk.2016. **pentingnya peran tax amnesty di 2016**. Insideheadline,Edisi 37.
- N. Safrina, A. Soehartono, M. N. (2016). **Analisis penerapan amnesty pajak terhadap praktik akuntansi dalam rangka peningkatan penerimaan negara**.APBN. (2016). Keterangan pers, No. 3449230 (021).
- Puji, T.,& Aryani. Y.A (2016). **tren penghindaran pajak perusahaan di indonesia**
- Republik indonesia Undang-Undang PMK RI Nomor 28118/PMK03?2016 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang rasio pajak.
- Republik indonesia. Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan.
- Rifqiansyah H., H.,Saifi, M., & Azizah,D.F. (2014). **Analisis efektivitas amnestydan kontribusi kantor pelayanan pajak pratama malang utara)**.
- PuspareniK.D, dkk.2017. **pengaruh tax amnesty, pertumbuhan Ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembangan Direktorat Jenderal pajak pratama singlaraja**. E-jurnal S1 Akuntansi Universitas pendidikan ganesha,7(1).
- Santoso, urip dan justina M. Setiawan.20009. **tax amnesty dan pelaksanaanya di beberapa negara: perspektif bagi pembisnis indonesia**. Sosiohumaniora,11(2):222-125.

Safri 2016 *Efektivitas pengaruh tax amnesty dan faktor keberhasilannya : pembelajaran dari negara –negara pernah menerapkan.*

Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu.2006. **perpajakan: konsep, teori dan isu.** Jakarta : prenada media

Suhendra,E.S. (2010). **Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak.**KabupatenBangka tengah Jakarta : STIE Trisakti. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 19 No 1 ISSN 1410-9875.

Supramo,Damayanti.2010.perpajakan indonesia.yogyakarta:CV.ANDI.

Triantoro, A. (2007) **Efektivitas pemungutan amnesty dan kontribusinyaterhadap penerimaan pajak Daerah di kota Bandung, 1-24. pajak daerah di kota bandung.**

Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Undang-Undang Republik indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang tax amnesty.

Wardiyant, Bintaro , 2009. **Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) perspektif kerangka kerja implementasi sunset policy mendasarkan UU No 28 tahun 2007. Jurnal masyarakat kebudayaan dan politik, 21(4):243-335.**

Waris Attiya, Abdul Latief Laila.2014 **the Effect of tax amnesty on Anti-money Laundering in Bangladesh. Journal of Money Launderimh Control, 17(2):243-225.**

Wirenungan, O.L. (2013) **sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA, 1(3), 960-970 [http//doi.org/ISSN 2330-1174](http://doi.org/ISSN 2330-1174).**

Andiarma Tesamaris dan Siti Fatimah.2005. **Analisis Kausalitas Antara Hutang Luar Negeri Dengan Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 6 No 2. Anggito Abimanyu, 2005. Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di indonesia.**

**Peraturan Tax Amnesty No. 4 2013 Tentang Pendapatan Negara di Indonesia.**  
[https//www.akseleran.Pajak.co.id](https://www.akseleran.Pajak.co.id) Indonesia: IndonesiaBARUPRESS.

**Tax Amnesty di Indonesia No. 4 2012 Tentang Sejarah Tax Amnesty di Indonesia**  
[Journal.uinjkt.Pajak.ac.id](http://Journal.uinjkt.Pajak.ac.id)

Artikel Jurnal dengan Halaman Bersambung

Rahayu. Ning. 2007 Kebijakan Baru Direktorat Pajak Dalam Pengajuan

**Restitusi *Tax Amnesty*, Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara dan Rasio Pajak di Indonesia.**  
**Artikel Sejarah *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Rasio Pajak di Indonesia.**